

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara.¹ Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga dalam kekuasaan yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki peran dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama islam ataupun orang-orang islam dengan lembaga.

Hal tersebut sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang keluarga seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.²

¹ Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Lex Administratum, Vol. II, No.2, 2014

² *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Dan salah satu bidang yang banyak perkaranya berdasarkan data Pengadilan Agama di Indonesia yakni perkara dalam bidang keluarga yang berkenaan dengan perkawinan. Sementara itu terdapat 22 kompetensi dalam bidang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Salah satu diantara 22 kompetensi tersebut yakni berkaitan dengan penyelesaian perwalian.

Berkaitan dengan perwalian di Indonesia terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai hukum perwalian yakni pada Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuaya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.”
- (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan luar diluar pengadilan.”

Selain itu terdapat pula aturan lain yang mengatur mengenai perwalian yakni pada Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 50 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap

melakukan perbuatan hukum.”³ Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*) perwalian ini sendiri telah tercantum dalam Pasal 331 yakni “Perwalian adalah anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua yang memerlukan bimbingan dan oleh karena itu harus ditunjuk wali, yaitu orang-orang atau perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan anak tersebut.”

Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 2 “Perwalian terhadap anak meliputi perwalian terhadap data diri pribadi anak tersebut dan harta kekayaannya.”⁴ Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.” Kedua peraturan tersebut memiliki persamaan yang menyatakan bahwa perwalian terhadap diri pribadi anak merupakan salah satu bentuk mengurus kepentingan pribadi anak, mulai dari merawat, mengasuh serta memberi pendidikan serta bimbingan agama, dan juga mencakup dalam segala hal yang menjadi kebutuhan anak, dalam hal pembiayaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta benda merupakan bentuk pengelolaan harta benda anak secara baik dan benar, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika perwalian sudah dimulai, mencatat perubahan - perubahan harta selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliaanya, karena anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Anak yang belum cakap hukum hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani hukum tertentu, memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Dalam mengurus keperluan dirinya sendiri anak yang belum cakap hukum membutuhkan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik dalam mengurus dirinya maupun mengurus hartanya. Anak membutuhkan orang lain dalam menjaga, mendidik, mengajarnya dan melaksanakan berbagai macam urusan mengenai hak miliknya

³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; t.p, 2001), hlm. 1

⁴ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14.

agar dipelihara dan dikembangkan secara baik.⁵

Perwalian dapat dilakukan oleh orang tua ketika anak mereka masih kecil atau belum cukup umur, yang dimaksud disini adalah anak yang belum pandai dan belum mengerti mengenai segala hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta dapat diberlakukan kembali. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 5 dan 6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁶

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

⁵ Zakariya Ahmad al Barry, Hukum Anak-anak Dalam Islam. Penerjemah Chadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1997, hlm. 60

⁶ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah, Cet 3, Bandung: Diponegoro, 2014, hlm.77

harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”⁷

Pada dasarnya di dalam peraturan perundang-undangan, telah disebutkan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab dari kedua belah pihak yakni ibu dan ayah dan mereka lah yang akan bertanggung jawab menjadi wali, selama memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai kedua orangtua. Maka dari itu secara normatif orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya, dan dapat mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Namun permohonan perwalian yang masuk ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia setiap tahun nya menjadi salah satu penyebab timbulnya perbedaan hasil keputusan hakim dalam penetapan nya, perbedaan dalam penetapan tersebut disebut juga dengan disparitas. Definisi disparitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah perbedaan atau jarak⁸, sehingga disparitas penetapan dapat diartikan sebagai perbedaan penerapan kaidah hukum dalam pertimbangan hakim atau amar dalam penetapan terhadap suatu perkara yang sama.

Salah satu disparitas penetapan yang terjadi dalam permohonan perwalian yakni terdapat dalam penetapan nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan penetapan nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, yang dimana kedua penetapan ini merupakan permohonan perwalian orangtua kandung.

⁷ *Ibid.*, hlm 77.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 58.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara kedua penetapan tersebut memiliki amar yang bertolak belakang sehingga terdapat disparitas pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Depok, Dengan demikian penulis berminat untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ATAS PERMOHONAN PERWALIAN ORANGTUA KANDUNG (STUDI PENETAPAN NOMOR 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk DAN PENETAPAN NOMOR 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk berkenaan dengan permohonan perwalian?
2. Bagaimana landasan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk tentang permohonan perwalian?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim pada penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk?
4. Bagaimana faktor penyebab terjadinya disparitas pada penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Depok dalam penetapan Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk tentang permohonan perwalian.
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk tentang permohonan perwalian.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim pada penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk.
4. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pada penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat menjadi acuan dan informasi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi Mahasiswa Hukum Keluarga.
2. Diharapkan hasil akhir penelitian ini dapat sedikit memperkaya khazanah keilmuan terhadap dunia hukum perdata dalam ruang lingkup Peradilan Agama.
3. Diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi akademisi dan masyarakat secara umum dalam hal menyelesaikan perkara permohonan perwalian di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan pencarian terhadap bahan pustaka yang ada di masa sekarang ataupun kajian penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan kajian yang sedang diteliti.⁹ Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis dalam sebuah topik penelitian.¹⁰ Terdapat hasil penelitian baik dalam bentuk baik dalam bentuk penelitian tesis, skripsi, artikel jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini meskipun dengan objek yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 2 Tahun 2021 yang ditulis oleh Ega Wulandari, Manfarisyah, dan Jumadiyah dengan judul “*Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh)*”. Dalam jurnal ilmiah tersebut membahas berkenaan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut merupakan permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung untuk memenuhi syarat peminjaman uang ke bank dengan cara menjaminkan sertifikat hak milik bangunan, jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum hakim dalam menetapkan permohonan tersebut.¹¹

Adapun yang membedakan jurnal ilmiah tersebut dengan penelitian penulis yakni terletak dari yuridiksi pengadilan yang menaunginya. Dalam jurnal ilmiah tersebut hanya menganalisis satu penetapan terkait

⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 38.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

¹¹ Ega Wulandari dkk, “*Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol. 4, April 2021, hlm. 68

permohonan perwalian anak kandung dalam ruang lingkup pengadilan negeri, sedangkan penelitian penulis membandingkan dua putusan yang berbeda dalam ruang lingkup pengadilan agama.

- b. Skripsi dari Rama Dwijaya yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Ayah Tiri Dalam Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk)”. Dalam penelitian skripsi tersebut membahas berkenaan dengan penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk yang dimana dalam penetapan tersebut, hakim menetapkan bahwa ayah tiri berhak untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur. Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa secara yuridis permohonan perwalian yang diajukan oleh ayah tiri diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dalam penetapan Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk dipergunakan untuk pencairan dana asuransi anak tirinya.¹²

Adapun yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yakni terletak dalam objek yang dipermasalahkan, yang dimana dalam skripsi tersebut mengangkat permasalahan permohonan perwalian ayah tiri dan hanya menganalisis satu penetapan pengadilan agama saja, sedangkan dalam penelitian penulis objek yang dipermasalahkan berkenaan dengan permohonan perwalian orang tua kandung dengan membandingkan dua penetapan pengadilan agama.

- c. Skripsi dari Ayu Dewi Rosita Ismanat Azis yang berjudul “*Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor)*”. Dalam penelitian skripsi tersebut membahas berkenaan dengan permohonan perwalian orang tua kandung yakni penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor, yang dimana dalam amar penetapan tersebut mengabulkan permohonan pemohon yakni

¹² Rama Dwijaya, Skripsi: “*Analisis Yuridis Kedudukan Ayah Tiri Dalam Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk)*” (Jember: Repository UM Jember, 2020), hlm. 5.

dengan menetapkan pemohon yang merupakan ibu kandung sebagai wali bagi anak kandungnya.¹³

Adapun yang membedakan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian penulis yakni dalam skripsi tersebut hanya menganalisa satu penetapan yang amarnya dikabulkan berkenaan dengan permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung, sedangkan dalam penelitian penulis membandingkan dua penetapan dengan amar yang berbeda berkenaan dengan permohonan perwalian orang tua terhadap anak.

F. Kerangka Berpikir

Pengadilan Agama ialah suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁴ Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara bagi orang yang beragama islam, salah satu diantaranya yakni menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan khususnya berkaitan dengan perwalian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (h) perwalian adalah “Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”

Menurut Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawasan harta bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil dan bengkrut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian

¹³ Ayu Dewi Rosita Ismanat Azis, Skripsi: “*Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor)*” (Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 8

¹⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20.

adalah pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yatim dan hartanya. Namun bukan hanya terhadap hartanya saja, tetapi juga terhadap jiwanya.¹⁵

Penelitian ini difokuskan kepada alasan-alasan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandung, berdasarkan analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Sebagai bahan untuk analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori yakni sebagai berikut:

1. Penerapan hukum, menurut Satjipto Raharjo penerapan hukum berarti pelaksanaan hukum secara jelas dan pasti untuk diterapkan di kehidupan masyarakat.
2. Penafsiran hukum Penafsiran merupakan metode untuk memahami arti yang ada dalam dokumen hukum untuk digunakan dalam mengambil keputusan secara pasti.¹⁶ Para ahli hukum merumuskan adanya sembilan teori penafsiran yaitu:
 - 1) Teori penafsiran letterlijk atau harfiah.
 - 2) Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa.
 - 3) Teori penafsiran historis.
 - 4) Teori penafsiran sosiologis.
 - 5) Teori penafsiran sosio-historis.
 - 6) Teori penafsiran filosofis.
 - 7) Teori penafsiran teleologis.
 - 8) Teori penafsiran holistic.
 - 9) Teori penafsiran holistik tematis sistematis.

Kaidah hukum yang terdapat pada penetapan dan putusan berasal dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dari penetapan dan

¹⁵ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 208

¹⁶ Afif khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al-Adl, Vol. 6, Juni 2014. hlm. 11

putusan. Penetapan dan putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili disamping harus memuat alasan dan dasar dari penetapan maupun putusan.¹⁷

Terdapat beberapa unsur yang saling berhubungan dari unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam sebuah penetapan maupun putusan pengadilan, yakni sumber hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan sumber hukum tidak tertulis antara lain Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fikih. Aturan hukum dalam hukum tertulis ketentuan legislatif, hukum tidak tertulis, doktrin para ahli hukum dan pendapat para fuqaha. Proses peradilan, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan, putusan pengadilan yang berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Penetapan dan putusan adalah suatu perwujudan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang didapat melalui penggalian dan penemuan hukum. Dalam hal ini hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat. Dalam prosesnya hakim diharuskan untuk memahami dan menafsirkan hukum itu sendiri agar hasil yang dikeluarkan dapat digunakan oleh masyarakat dan masyarakat mendapat keadilan dari penetapan maupun putusan yang dikeluarkan oleh hakim.¹⁹

Hakim diharuskan untuk memilih aturan hukum mana yang akan digunakan, selanjutnya digunakan untuk menemukan kandungan yang ada dalam dokumen hukum.²⁰ Disparitas adalah penerapan hukum yang berbeda dalam perkara yang sama, dalam hal ini seharusnya aturan yang sama dapat diterapkan hal ini menghindari terjadi diskriminasi bagi pencari keadilan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Soreang: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 119

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 46

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 249.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis terhadap isi putusan (*content analysis*) yaitu dengan salah satu metode penelitian kualitatif.²¹ Harold D. Lasswell memelopori metode analisis isi (*content analysis*),²² yaitu studi yang menggali isi informasi tertulis atau tercetak dari media yang cara kerjanya meliputi inventarisasi data, kategorisasi data dan penyimpanan data sebagai bagian dari proses analisis. Artinya, kedua teks penetapan tersebut dianalisis dan dinilai berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut dan dibandingkan isi dari keduanya. Penetapan yang digunakan oleh penulis yakni penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk kedua penetapan tersebut berkenaan dengan permohonan perwalian.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yakni berupa jawaban terhadap pertanyaan pertanyaan penelitian yang sebelumnya sudah diajukan pada sub bab perumusan masalah dan tujuan penelitian.²³ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kepustakaan (*library research*) dari sumber literatur. Maka dari itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Depok dalam penetapan Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk tentang permohonan perwalian.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, hlm. 231

²² Sri Haryati, *Research and Development (R&D) Sebagai Salah Satu Model Penelitian dalam Bidang Pendidikan*. Jurnal Vol. 37 No. 1, September 2012, hlm. 11-26.

²³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

- b. Data mengenai landasan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk tentang permohonan perwalian.
- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim pada penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk
- d. Data mengenai faktor penyebab terjadinya disparitas pada penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Sehingga jenis data yang digunakan yakni data kualitatif mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Depok dalam memeriksa dan memutus perkara penetapan perwalian orang tua terhadap anak kandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung kepada peneliti dan sumber data inti yang dapat langsung dikaji.²⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk tentang perwalian.
- b) Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA. Dpk tentang perwalian.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, hlm. 248

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti tetapi mengacu kepada sumber data primer sebagai pelengkap dari data primer.²⁵ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Quran, doktrin para ahli hukum, buku-buku literasi, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian²⁶. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen Resmi

Putusan pengadilan termasuk kedalam dokumen resmi karena dikeluarkan oleh instansi tertentu (Pengadilan Agama)²⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud ialah salinan penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk untuk dibedah dan dipelajari dengan beberapa tahapan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berisi pendapat beberapa pakar hukum berkenaan dengan suatu masalah, kemudian ditelaah, dan dibandingkan untuk ditarik kesimpulannya²⁸. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari

²⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

²⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103.

²⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 59.

²⁸ Haryanto A.G. dkk, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, (Jakarta: EGC, 2000), hlm. 78.

berbagai bahan pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku literatur, artikel jurnal, skripsi terdahulu dan karya tulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kajian putusan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penjabaran dan pemangkasan data agar lebih mengerucut lagi menjadi komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata cara dan struktur yang terperinci.²⁹ Penelitian ini dilakukan analisis data yang berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Mengumpulkan data dari dokumen terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data tersebut pada dokumen dasar dalam penelitian ini, yaitu penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk tentang permohonan perwalian.
- b. Data yang sudah di seleksi lalu diuji keabsahannya dengan melakukan konfirmasi terhadap salinan penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 356/Pdt.P/2020/PA.Tmk dan penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 0025/Pdt.P/2020/PA.Dpk
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh dari seleksi data sebelumnya, yaitu pemisahan data yang dapat digunakan dari seleksi penetapan dan studi pustaka.
- d. Menghubungkan setiap data yang telah diklasifikasi untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
- e. Menarik kesimpulan akhir dari data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.